



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);  
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Borobudur
2. Rektor adalah rektor Universitas Borobudur.
3. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Borobudur.

4. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Borobudur yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Universitas Borobudur yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

## **Pasal 2 Kebijakan**

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Borobudur memberikan peluang bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik melalui jalur beasiswa.
2. Universitas Borobudur memberi fasilitas khusus bagi penyandang cacat fisik melalui jalur beasiswa difabel dengan sarana penunjang yang memadai.
3. Prinsip penerimaan mahasiswa baru dengan menerapkan prinsip equitas, yaitu sistem pemerataan wilayah asal mahasiswa.

## **Pasal 3 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Borobudur terdiri atas Jalur Umum, Jalur Beasiswa, Jalur Undangan, lainnya.
2. Jalur Umum dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Borobudur dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Membeli formulir pendaftaran;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Lulusan SMA/SMK sederajat;
  - d. Berbadan sehat, tidak buta, warna dan tuna fisik;
  - e. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus;
  - f. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna); dan

- g. Menyerahkan fotokopi hasil Ujian Nasional 2 lembar.
- 3. Jalur Undangan dan Alumni
- 4. Jalur Beasiswa terdiri atas:
  - a. Bidikmisi
  - b. Beasiswa Prestasi
  - c. Beasiswa Atlit
  - d. Program Warga Sekitar
  - e. Jalur Undangan dan Alumni
  - f. Beasiswa Difabel
- 5. Persyaratan Jalur Beasiswa
  - a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa
  - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar
  - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna)
  - d. Menyerahkan rapot semester I-V dengan nilai rata-rata semester 7,5
  - e. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Kepala Desa untuk bidik misi, surat keterangan/piagam atas prestasi akademik/olahraga untuk prestasi dan atlit
  - f. Melampirkan foto kondisi rumah untuk bidik misi
  - g. Dalam hal penerimaan mahasiswa disabilitas dapat dilaksanakan menggunakan pendamping

#### **Pasal 4**

#### **Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

- 1. Universitas Borobudur dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
  - a. Berasal dari program studi PTN/PTS yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
  - b. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester secara terns menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
  - c. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terns menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
  - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Universitas Borobudur ;
  - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
  - f. Bersedia menaati peraturan di Universitas Borobudur .
  - g. Melampirkan basil konversi nilai dari Kaprodi yang dituju (saat daftar ulang).
- 3. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (credentials) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur tersendiri.
- 4. Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

## **Pasal 5**

### **Penerimaan Mahasiswa Program Magister dan Doktor**

1. Penerimaan mahasiswa program magister dan doktor dilaksanakan oleh Universitas Borobudur melalui jalur umum, dengan persyaratan
  - a. Membeli formulir pendaftaran
  - b. Lulusan program sarjana dengan IPK minimal 2.75 dan Magister dengan IPK minimal 3,00
  - c. Berbadan sehat jasmani dan rohani
  - d. Lulus tes potensi akademik (TPA) dan tes bahasa inggris (Toefl)
  - e. Menyerahkan fotokopi/scan ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus;
  - f. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna); dan
  - g. Menyerahkan fotokopi/scan transkrip 2 lembar
2. Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
3. Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister dan doktor diatur dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Pindah program studi tingkat magister dalam lingkungan Universitas Borobudur yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Borobudur dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Direktur Fakultas Pascasarjana.
5. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.

## **Pasal 6**

### **Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)**

1. WNA yang menda:ftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Borobudur melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
  - a. Daftar riwayat hidup
  - b. Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang
  - c. Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya
  - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan
  - e. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun
  - f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - g. Pas foto dua lembar berukuran 3 x 3 cm; dan
  - h. Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
2. WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Borobudur wajib:
  - a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran
  - b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik
  - c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
  - d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal
  - e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
3. Besar biaya pendidikan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri.

4. Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikuti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
5. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.

### **Pasal 7** **Pendaftaran**

1. Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Borobudur dilakukan secara online melalui halaman website Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Borobudur di pendaftaran <https://pmb.borobudur.ac.id/>
2. Mengisi formulir pendaftaran secara online.
3. Melakukan transaksi pembayaran seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Borobudur melalui Bank BSI dan bank lainnya Universitas Borobudur atau di tempat pendaftaran.

### **Pasal 8** **Sistem Seleksi dan Penetapan Kelulusan**

1. Seleksi dilakukan secara on line dan off line melalui Computer Based Test (CBT) di laboratorium komputer, kantor PMB, dan multimedia Universitas Borobudur .
2. seleksi dilakukan melalui CBT dengan soal sebanyak 85 soal dengan komposisi soal logika 30%, soal pengetahuan umum 25%, soal Bahasa Indonesia 10%, soal Bahasa Inggris 25%, dan soal Matematika 10%.
3. Ketentuan kelulusan untuk tes tulis sebagaimana ayat (2), dinyatakan lulus jika nilai tes tulis minimal 64, kemudian berdasarkan pada peringkat nilai dan daya tampung.
4. Setelah dinyatakan lulus melalui Computer Based Test (CBT) atau tes tulis, calon peserta melakukan registrasi mahasiswa harus mengikuti tes minat dan bakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Penetapan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus didasarkan pada pemeringkatan akhir nilai berdasarkan keseluruhan tes, baik tes tulis, minat dan bakat, kesehatan, wawancara, dan rekomendasi, dengan bobot sebagai berikut:
  - a. Tes Tulis : 40%
  - b. Psikotes : disarankan(30%), dipertimbangkan(20%), tidak disarankan (10%)
  - c. Wawancara : disarankan (20%), tidak disarankan (10%)
  - d. Rekomendasi : 10%
6. Penetapan kelulusan baik jalur umum, jalur beasiswa, dan jalur undangan melalui rapat ketentuan kelulusan yang dipimpin oleh Rektor dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 9** **Daya Tampung**

Daya tampung penerimaan mahasiswa baru tahun akademik ditetapkan dalam peraturan tersendiri sesuai dengan kapasitas program studi

**Pasal 10**  
**Penetapan Mahasiswa Baru**

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor,

**Pasal 11**  
**Pemberian Nomor Pokok Mahasiswa**

Calon mahasiswa yang telah registrasi atau melakukan daftar ulang pada Universitas Borobudur, maka nomor peserta seleksi akan berubah menjadi Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

**Pasal 12**  
**Kewajiban Mahasiswa Baru**

1. Semua calon mahasiswa yang diterima di Universitas Borobudur wajib mendaftarkan diri ke Universitas dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Borobudur oleh Rektor dalam suatu upacara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

**Pasal 13**  
**Pelaporan**

1. PMB wajib memberikan laporan kepada Rektor terkait dengan penerimaan mahasiswa baru 2 (dua) minggu pasca berakhir masa pendaftaran mahasiswa maksimal di akhir bulan September.
2. Sistematis pelaporan penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan
  - c. Manfaat
  - d. Hasil Pelaksanaan
    - a) Kegiatan promosi
    - b) Waktu pendaftaran, seleksi dan daftar ulang
    - c) Jumlah pendaftar yang ikut seleksi, lulus seleksi, dan daftar ulang
    - d) Jumlah mahasiswa baru jalur transfer dan reguler
    - e) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran provinsi
    - f) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran negara
    - g) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran jalur beasiswa
    - h) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran agama
    - i) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran suku/ras
  - e. Kesimpulan
  - f. Lampiran

**Pasal 14**  
**Penutup**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Borobudur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 September 2021  
Rektor Universitas Borobudur,



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc